



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Pemerintah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
- c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan RKPD, sesuai dengan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan

perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada perubahan stuktur APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2016.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD Kabupaten Bangli tahun 2016 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

- a. *Pendekatan politis*, Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan unsur DPRD;
- b. *Pendekatan partisipatif*, yaitu Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangli. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan ;
- c. *Pendekatan teknokratis*, yaitu penyusunan Perubahan RKPD berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi;
- d. *Pendekatan top-down planning*, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional melalui langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan Nasional dan usulan Kebutuhan Dana kepada Kemeterian Negara.;
- e. *Pendekatan bottom-up planning*, yaitu penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan identifikasi dan perangkingan progra-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tingkat desa maupun kecamatan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan terintegrasi di Kabupaten Bangli.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Dasar Hukum dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 19);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menjadi arah kebijakan bagi semua *stakeholders* pembangunan daerah Kabupaten Bangli menghadapi perubahan dinamika yang terjadi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta tertip tahapan dan tatacara perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.1. Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016:

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil MUSRENBANG dan RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2016 - 2021;
- b. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021;
- c. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangli ;
- d. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD 2016 :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2016;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2016 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- c. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional agar target capaian akhir RPJMD dapat tercapai;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- e. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan ;
- f. Menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat.

1.4. Hubungan antar dokumen

Perubahan RKPD Kabupaten Bangli memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Di tingkat lokal, Perubahan RKPD Kabupaten Bangli merupakan bagian dari dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran RPJMD dan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Bangli, juga mengacu pada arahan perubahan RKPD Provinsi Bali. Lebih lanjut, Perubahan RKPD akan diuraikan lebih spesifik dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pada akhirnya menjadi acuan penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2016.

Dengan demikian melalui penyusunan perubahan RKPD ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta konsisten antara perencanaan dan penganggaran.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangli, landasan hukum perlunya penyusunan Perubahan RKPD, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud, dan tujuan Perubahan RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, serta pencapaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, dan permasalahan pembangunan.

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan II, kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2016

2.1 Perubahan Kinerja Makro Ekonomi Daerah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) Tahun 2016 dilakukan revisi terhadap asumsi yang telah digunakan dalam APBN Tahun 2016 seperti :

- a. Pertumbuhan Ekonomi semula 5.3 %,yoy menjadi 5.2 %,yoy.
- b. Inflasi semula 4.7%,yoy menjadi 4.0 %,yoy.
- c. Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan semula 5.5% menjadi 5.5%
- d. Nilai Tukr semula 13,900 Rp/USD menjadi 13,500 Rp/USD.
- e. Harga Minyak Mentah Indonesia semula 50 USD/Barel menjadi 40 USD/Barel.
- f. Lifting Minyak semula 830(ribu barel per hari) menjadi 820 (ribu barel per hari)
- g. Lifting Gas semula 1,150 (ribu barel setara minyak per hari) menjadi 1,150 (ribu barel setara minyak per hari)

Dengan berubahnya asumsi makro yang digunakan pada APBNP Tahun 2016, maka asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah disepakati dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan DPRD Kabupaten Bangli, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru. Penyesuaian atau perubahan asumsi ini penting dilakukan mengingat perkembangan perekonomian yang mengalami pergerakan pesat, Pengambilan kebijakan di tingkat pusat sangat berpengaruh di kabupaten/kota terutama terkait dengan kebijakan pembangunan daerah.

Perubahan Asumsi ini berdampak pada program kegiatan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016, perlu disesuaikan dalam antisipasi untuk mengatasi keadaan yang diperkirakan akan berdampak lebih luas apabila tidak diberikan stimulan oleh pemerintah daerah. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan pengurangan kegiatan sehingga peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah sebagai salah satu stimulan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin nyata dengan dilakukan kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Selain itu, perubahan APBD juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Dana Perimbangan terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang perlu menyesuaikan dengan penetapan Menteri Keuangan yang terakhir, demikian halnya dengan belanja juga mengalami perubahan oleh karena menyesuaikan dengan penetapan program kegiatan spesifik grant yang mana penetapan petunjuk teknis oleh menteri teknis baru didapatkan setelah penetapan APBD, sehingga

kegiatannya harus menyesuaikan dengan menu kegiatan yang disediakan. Disamping itu juga diproyeksikan ada perubahan pendapatan dari Pos Lain-lain Pendapatan yang Syah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Demikian halnya dengan pemanfaatan Sisa-sisa dana dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang berasal dari SILPA DAK, SILPA BLUD, SILPA PHR dan SILPA JKN Tahun Anggaran 2015 yang harus dianggarkan kembali dengan bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan. Sedangkan untuk pembiayaan adalah adanya pemanfaatan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya yang mana antara target yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2016 lebih besar dibandingkan dengan hasil Audit BPK yang telah ditetapkan dalam Perhitungan APBD Tahun 2015. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pemotongan/penundaan dan atau pergeseran sumber pendanaan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tahun 2016.

Adapun proyeksi pemerintah terhadap asumsi makro ekonomi pada Perubahan Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangli dalam kurun waktu 2010 - 2015 bergerak tanpa fluktuasi yang menyolok, kestabilan harga juga terjaga dengan baik. Artinya kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan diberengi terkendalinya inflasi memperlihatkan kestabilan perekonomian.

Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Bangli sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian di tahun 2015 sebesar 6,21 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 5,82 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran yakni tumbuh sebesar 9,56 persen. Kategori ini tumbuh sangat cepat dari tahun sebelumnya. Sementara itu kategori lain tumbuh kurang dari 9 persen terkecuali Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 9,23 persen dan Informasi Komunikasi tumbuh sebesar 9,10 persen. Kategori yang paling lambat tumbuh tahun 2015 adalah Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh minus 1,44 persen. Pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya tumbuh sebesar 4,34 persen.

Dalam RKPD laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 diproyesikan pada kisaran 5,34% - 5,84%. Sedangkan dalam Perubahan berdasarkan angka proyeksi yang termuat dalam RKPD Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Bangli diperkirakan diproyeksikan pada kisaran angka 5,96%-6,36%.

2.1.2. Laju Inflasi

Berdasarkan angka Inflasi Kumulatif Kota Denpasar, Tahun 2014 menembus angka paling tinggi yaitu sebesar 7,93%, mengalami

peningkatan dibandingkan angka inflasi tahun 2013 yang mencapai 7,35%. Sedangkan angka kumulatif terendah terjadi di tahun 2015 yang tercapai sebesar 2,70%. Capaian ini lebih rendah dari angka Inflasi Bali sebesar 2,75%. Rendahnya inflasi yang terjadi di tahun 2015 seiring dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama, yakni turunnya permintaan agregat yang berdampak pada rendahnya kenaikan harga. Inflasi yang terjadi di tahun 2015 karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 2,72 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,26 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,71 persen, kelompok kesehatan 0,27 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini yang cukup stabil dan mengacu pada inflasi tahun 2015, maka prediksi Angka Inflasi di Tahun 2016 terjadi perubahan. Dimana dalam RKPD Induk Tahun 2016 (inflasi Provinsi Bali) diproyeksikan berada pada kisaran 5,1 – 6,1%, sedangkan pada Perubahan RKPD diprediksi lebih rendah yaitu pada kisaran 3 - 5%.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2015 mencapai angka 4,990 triliun rupiah dari target 4,067 – 4,086 triliun rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai angka 3,687 triliun rupiah.

Struktur perekonomian Bangli yang digambarkan oleh distribusi PDRB ADHB menunjukkan bahwa kontribusi nilai tertinggi di tahun 2015 dicapai oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,33 persen disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,03 persen serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,94 persen. Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang berbasis pertanian dimana lebih dari seperempat porsi nilai tambah yang dihasilkan berasal dari kategori pertanian. Potensi yang paling menonjol terlihat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali adalah produk hortikultura sebagai komoditas unggulan. Di sisi lain pengadaan listrik dan gas merupakan kontributor terendah karena hanya bertumpu kepada hasil dari output PLN dan beberapa pembangkit listrik lainnya yang pengelolaannya masih persisten.

Lebih tingginya capaian PDRB baik Atas Harga Berlaku maupun Harga Konstan tahun 2015 dari target yang ditetapkan, maka berakibat pula terjadinya perubahan angka proyeksi PDRB Tahun 2016. Dalam KUA Tahun 2016 PDRB (ADHB) diproyeksikan 4,284 – 4,325 triliun

rupiah sedangkan dalam KUPA diproyeksikan sedikit lebih tinggi yaitu pada angka 5,063 triliun rupiah, untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam KUA Tahun 2016 diproyeksikan berada pada kisaran angka 1,513 – 1,527 triliun rupiah sedangkan dalam KUPA diproyeksikan pada angka 3,828 triliun rupiah.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Selain berdasarkan perubahan proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2016 hal-hal lain yang menjadi asumsi adalah terjadinya Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan dirancang sebesar Rp. 1.144.080.782.558,92 mengalami peningkatan sebesar Rp. 113.400.536.908,08 atau 11,00 % dari Anggaran Induk Tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.030.680.245.650,83. Pendapatan Daerah setelah Perubahan Tahun 2016 dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Intuk 2016 dirancang sebesar Rp. 92.000.000.000,00, setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 103.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.000.000.000,00 atau 11,96% dari Anggaran Induk tahun 2016. Peningkatan PAD tersebut bersumber dari :
 - 1.1. Pajak Daerah pada Anggaran Intuk 2016 dirancang sebesar Rp. 12.333.000.000,00, setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 12.926.296.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 593.296.000,00 atau 4,816%.
 - 1.2. Retribusi Daerah pada Anggaran Intuk 2016 dirancang sebesar Rp. 22.059.154.000,00, setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 24.818.418.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.759.264.000,00 atau 12,51%.
 - 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Anggaran Intuk 2016 dirancang sebesar Rp. 3.115.143.000,00, setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 4.960.498.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.845.355.000,00 atau 59,24%,
 - 1.4. Lain-lain PAD yang syah pada Anggaran Intuk 2016 dirancang sebesar Rp. 54.492.703.000,00, setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 60.294.788.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.802.085.000,00 atau 10,65%.
2. Dana Perimbangan pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 772.968.948.540,00, setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 848.537.158.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.568.209.460,00 atau minus 9,78%. Peningkatan pendapatan tersebut terdiri dari :
 - 2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 19.142.434.000,00, setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 19.528.206.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 385.772.000,00 atau 2,02%.

- 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 568.278.934.000,00, setelah Perubahan dirancang tidak mengalami peningkatan.
- 2.3. Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 185.547.580.540,00, setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 260.730.018.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.182.437.460,00 atau 40,52%. Perubahan tersebut terdiri dari :
- Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 sebesar 10% dari DAK Fisik sebesar Rp.11.320.954.540,00.
 - Tambahan Dana Alokasi Khusus Jalan/Jembatan sebesar Rp. 46.684.592.000,00.
 - Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Rp. 39.818.800.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang syah pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 165.711.297.110,83 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 192.543.624.558,91 mengalami peningkatan sebesar Rp. 26.832.327.448,08 atau 16,19 %. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan adanya tambahan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Perubahan tersebut terdiri dari :
- 3.1. Dana Hibah sebesar Rp. 10.215.971.000,00
- 3.2. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 117.900.992.110,83 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 134.517.348.558,91 mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.616.356.448,08 atau 14,01%. Peningkatan tersebut bersumber :
- PPAP pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 61.769.865,42 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 111.807.132,50 mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.037.267,08
 - PKB pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 26.880.228.320,73 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 32.429.020.862,91 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.548.792.542,18
 - BBNKB pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 32.541.926.746,53 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 36.900.952.869,51 mengalami peningkatan berkurang sebesar Rp. 4.359.026.122,98
 - PBBKB pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 17.459.166.666,67 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 20.910.594.109,74 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.451.427.443,07
 - PHR pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 30.653.805.227,01 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 38.978.477.455,24 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.324.072.228,23

- Penerimaan Pajak Rokok Pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 10.304.095.284,47 setelah Perubahan dirancang menjadi Rp. 11.794.075.021,81 mengalami peningkatan Penerimaan Pajak Rokok Rp. 1.489.979.737,34.
- 3.2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 43.090.305.000,00, setelah Perubahan dirancang tidak mengalami peningkatan.
- 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya pada Anggaran Induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 4.720.000.000,00, setelah Perubahan dirancang tidak mengalami peningkatan.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangli dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kabupaten Bangli tahun 2016. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Untuk menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kebijakan Belanja Daerah pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 1.135.996.245.650,83 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 1.228.877.651.700,82 mengalami peningkatan sebesar Rp. 92.881.406.049,99 atau 8,18%, yang terdiri dari :

- 2.3.1. Belanja Tidak Langsung pada anggaran induk tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 694.104.941.413,58 sedangkan setelah perubahan menjadi Rp. 684.510.201.161,94, secara totalitas mengalami penurunan sebesar Rp. 9.594.740.251,64. Kebijakan Belanja Tidak Langsung antara lain :
 - a. Belanja Pegawai pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 576.004.083.323,58 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 563.382.322.714,93 mengalami penurunan sebesar Rp. 12.621.760.608,65 atau 2,19%. Perubahan Kebijakan Belanja Pegawai antara lain :

- Mengurangi Pos Belanja Pegawai sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dari accres gaji.
 - Menganggarkan kembali beberapa pos Belanja Pegawai seperti Kekurangan JKK dan JKN Tahun 2015 sebesar Rp. 613.916.897,00, SILPA Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp. 14.543.186.400,00, Insentif Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 29.664.800,00 serta Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 137.963.200,00.
- b. Belanja Hibah pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 685.000.000,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 2.346.344.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.661.344.900,00 atau 242,53%. Tambahan Belanja Hibah sebesar Rp. 1.661.344.900,00 diperuntukan kepada KONI (PSSI) 75.000.000,00, FKUB 50.000.000,00 dan PMI 205.000.000,00.
- c. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp.3.439.215.400,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 3.774.471.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 335.256.000,00 atau 9,75%, berupa bagi hasil pajak sebesar Rp.59.329.600,00 dan bagi hasil retribusi sebesar Rp.275.926.400,00.
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 112.976.642.690,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 114.007.062.147,01 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.030.419.457,01 atau 0,91%, tambahan tersebut dialokasikan untuk Sharing JKBM.
- e. Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 setelah Perubahan dirancang tidak mengalami peningkatan.

2.3.2. Belanja Langsung bertambah sebesar Rp. 102.476.146.301,63 dari Rp. 441.891.304.237,25 pada anggaran induk tahun 2016 menjadi Rp. 544.367.450.538,88. Kebijakan Belanja Langsung setelah perubahan antara lain :

- Melaksanakan penundaan/pemotongan beberapa kegiatan SKPD.
- Pemotongan kegiatan dari DAK
- Menganggarkan kembali beberapa kegiatan wajib/diarahkan (Dana SILPA, DBH CHT, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Tambahan DAK)
- membiayai program/kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangli yang belum teranggarkan dalam anggaran induk 2016, disamping program/kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan.

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Penurunan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA.

2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan melaksanakan intensifikasi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan pada tahun anggaran dapat melampaui target. Sedangkan untuk belanja daerah diupayakan melalui efisiensi, sehingga diharapkan adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dananya dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang Rp. 110.000.000.000,00 setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 101.696.840.141,91 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 8.303.159.858,09 atau minus 7,55%. Penerimaan tersebut hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015.

2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Mengingat terbatasnya sumber Penerimaan Pembiayaan maka Pengeluaran Pembiayaan hanya direncanakan untuk Penyertaan Modal kepada BPD, Bank Pasar dan Perusda BMB.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Induk Tahun 2016 dirancang sebesar Rp. 4.684.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada Bank BPD Bali sebesar Rp. 4.584.000.000,00 dan PT Jamkrida Bali Mandara Rp. 100.000.000,00. Setelah perubahan penyertaan modal dirancang sebesar Rp. 16.899.971.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.215.971.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PD. Bank Pasar Kabupaten Bangli.

Sedangkan untuk pembiayaan netto mengalami penurunan sebesar Rp. 20.519.130.858,09 (minus 19,48%) dari Rp. 105.316.000.000,00 pada anggaran induk menjadi sebesar Rp. 84.796.869.141,91 setelah perubahan. Menurunnya realisasi pembiayaan daerah dari SILPA mengakibatkan terjadinya pemotongan atau penundaan beberapa kegiatan SKPD.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	NAIK %
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	92.000.000.000,00	103.000.000.000,01	11.000.000.000,00	11,96
1.1.1.	Pajak Daerah	12.333.000.000,00	12.926.296.000,00	593.296.000,00	4,81
1.1.2.	Retribusi Daerah	22.059.154.000,00	24.818.418.000,00	2.759.264.000,00	12,51
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.115.143.000,00	4.960.498.000,00	1.845.355.000,00	59,24
1.1.4.	Lain-lain PAD yang syah	54.492.703.000,00	60.294.788.000,00	5.802.085.000,00	10,65
1.2.	Dana Perimbangan	772.968.948.540,00	848.537.158.000,00	75.568.209.460,00	9,78
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	19.142.434.000,00	19.528.206.000,00	385.772.000,00	2,02
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	568.278.934.000,00	568.278.934.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	185.547.580.540,00	260.730.018.000,00	75.182.437.460,00	40,52
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yg.syah	165.711.297.110,83	192.543.624.558,91	26.832.327.448,08	16,19
1.3.1.	Hibah	0,00	10.215.971.000,00	10.215.971.000,00	100,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	117.900.992.110,83	134.517.348.558,91	16.616.356.448,08	14,09
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.090.305.000,00	43.090.305.000,00	-	0,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4.720.000.000,00	4.720.000.000,00	-	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.030.680.245.650,83	1.144.080.782.558,92	113.400.536.908,08	11,00
B	BELANJA				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	694.104.941.413,58	684.510.201.161,94	(9.594.740.251,64)	(1,38)
2.1.1.	Belanja Pegawai	576.004.083.323,58	563.382.322.714,93	(12.621.760.608,65)	(2,19)
2.1.4.	Belanja Hibah	685.000.000,00	2.346.344.900,00	1.661.344.900,00	242,53
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.439.215.400,00	3.774.471.400,00	335.256.000,00	9,75
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Pem. Desa	112.976.642.690,00	114.007.062.147,01	1.030.419.457,01	0,91
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2.	Belanja Langsung	441.891.304.237,25	544.367.450.538,88	102.476.146.301,63	23,29
2.2.1.	Belanja Pegawai	61.418.633.736,00	62.421.929.771,00	1.003.296.035,00	

2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.360.232.649,97	169.359.000.913,09	15.998.768.263,12	
2.2.3.	Belanja Modal	227.112.437.851,28	312.586.519.854,79	85.474.082.003,51	
	Total Jumlah Belanja	1.135.996.245.650,83	1.228.877.651.700,82	92.881.406.049,99	8,18
	SURPLUS/DEFISIT	(105.316.000.000,00)	(84.796.869.141,91)	20.519.130.858,09	
C	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	110.000.000.000,00	101.696.840.141,91	(8.303.159.858,09)	(7,55)
3.1.2.	Pencairan dana cadangan				
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
3.1.4.	Penerimaan pinjaman daerah				
3.1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00			
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah				
3.1.8.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir				
	Jumlah penerimaan pembiayaan	110.000.000.000,00	101.696.840.141,91	(8.303.159.858,09)	(7,55)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.684.000.000,00	16.899.971.000,00	12.215.971.000,00	260,80
3.2.3.	Pembayaran pokok utang				
3.2.4.	Pemberian pinjaman daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.684.000.000,00	16.899.971.000,00	12.215.971.000,00	260,80
	Pembiayaan neto	105.316.000.000,00	84.796.869.141,91	(20.519.130.858,09)	(19,48)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2016 sampai dengan triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja pencapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2016 pada tiap SKPD dengan target yang harus dicapai pada tahun 2016 dalam satuan persentase. Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2016 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Terjadinya perubahan asumsi dan kondisi eksisting, mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah, maka RKPD Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut. Perubahan RKPD Tahun 2016 yang terkait dengan perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2016 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 yang sudah tertuang dalam APBD Tahun 2016 lebih besar dari Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2015, maka perlu dilakukan penundaan/pemotongan kegiatan serta penggeseran sumber dana dalam kegiatan pada tahun anggaran 2016 dan menganggarkan kembali belanja yang bersifat luncuran antara lain dari Dana SILPA.
2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2016 yang mengalami penurunan/peningkatan dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2016, khususnya dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran.

Sebagaimana terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 bahwa Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, dapat juga dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat serta dari pihak swasta. Lebih dari itu, penyusunan belanja daerah sebagaimana dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan dalam Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2016 selain mengacu pada tingkat kebutuhan anggaran SKPD sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan SKPD, juga harus mengacu pada target-target yang akan dicapai dalam RPJMD, Renstra-SKPD dan Renja SKPD.

Keterbatasan anggaran berkorelasi positif terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu tuntutan dan kemampuan kreatifitas masing-masing SKPD dan diperlukan koordinasi yang efektif intern dan antar SKPD serta dengan seluruh *stake holder* terkait sehingga pencapaian indikator dimaksud dalam implementasinya berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan yang mana indikator capaian program kegiatan telah ditetapkan maka diperlukan kearifan bersama dalam mencermati masing-masing program kegiatan sehingga terdapat simpul kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi intern dan ektern SKPD sehingga secara simultan target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui dari target yang telah ditetapkan dimaksud. Peningkatan target kinerja pada tahun 2016, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan *jenis kegiatan* dan *volume kegiatan*. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Bangli. Kesenambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaannya.

Selengkapnya rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan RKPD 2016 sebagai berikut :

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2016 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2016, yang menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bangli selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Bangli sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Langkah-langkah persiapan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga akhir pelaksanaan. Asumsi utama berhasilnya pencapaian sasaran Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah adanya komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah, baik komponen pemerintahan daerah, sektor dunia usaha maupun masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR